



SALINAN

**LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS**

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KALURAHAN AKHIR TAHUN 2022**

LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, ketentuan Pasal 91 ayat (1) mengamanatkan : Lurah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu setiap akhir tahun anggaran dan ayat (2) mengamanatkan : Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- b. bahwa untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam penyusunan Laporan, dipandang perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Akhir Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Lurah Parangtritis tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Akhir Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 158);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kaliurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
17. Peraturan Desa Parangtritis Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Parangtritis Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Parangtritis Tahun 2019 Nomor 1);
18. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2022 Nomor 7);

19. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KALURAHAN AKHIR TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Akhir Tahun 2022, yang susunan dan personalianya sebagaimana Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana diktum pertama berhak mendapatkan honor sesuai dengan kemampuan keuangan dalam APB Kalurahan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Parangtritis

Pada tanggal : 10 Januari 2023

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

TOPO

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada, Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Bantul;
3. Panewu Kretek;
4. Ketua Bamuskal Parangtritis;
5. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carl Parangtritis

Kepala Urusan Pangripta,

Sumpeni, S.Si.



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS
NOMOR : 18 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 Januari 2023
TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KALURAHAN
AKHIR TAHUN 2022.

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH KALURAHAN AKHIR TAHUN 2022

NO.	Jabatan Dalam Panitia	Nama	Keterangan
1	Pembina	TOPO	
2	Ketua	Wursidi	
3	Sekretaris	Sumpeni, S.Si.	
4	Anggota	Karjana, S.H.	
5	Anggota	Elyas Suprpta, S.E.	
6	Anggota	Wiratmanta	
7	Anggota	Syahwan Udin, S.Si	
8	Anggota	Siti Istiningsih, S.T.	
9	Anggota	Irfan Ahmad Fauzi, A.Md.	

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

TOPO